



P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS. Anak/2025/PT MTR .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

Anak I

1. Nama lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Di Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak II

- Nama lengkap : **ANAK II ;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Di Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditangkap pada tanggal 18 November 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 25

November 2024;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;

Para Anak didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) serta didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Andry Meiyansyah, S.H., dkk selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan yang beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu tanggal 11 Desember 2024 kemudian Penasihat Hukum Para Anak tersebut mengundurkan diri sebagai Penasihat Hukum Para Anak dan diganti sehingga Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nasaruddin, S.H., M.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Nas & Partners yang beralamat di Jalan Diponegoro Lingkungan III RT/RW 008/004 Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan Indra Mauluddin, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum Indra & Partner yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 10, Lingkungan Kandai Dua Barat, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kandai Dua Barat, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-11/N.2.15/Eoh.2/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II dan saksi II (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan November tahun 2024 bertempat di dipinggir jalan depan Masjid Kab. Dompu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, menyebabkan mati, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat para Anak sedang duduk bersama dengan saksi II (dalam berkas terpisah), serta sdr. I, sdr. II dan sdr. III sambil minum minuman keras.

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Anak II menghampiri saksi II dengan mengatakan “abang ayok bantu saya, ikut saya cari KORBAN I sama KORBAN II yang punya masalah sama Sdr I”. Mengetahui Anak II dan sdr. I mencari dua orang anak yang berasal dari Dompu kemudian di iyakan oleh saksi II. Selanjutnya Anak II mengambil batu yang ada disekitar tempat tersebut dan saksi II pun ikut mengambil batu yang ada disekitar tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya Anak I, Anak II dan saksi II bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan berbonceng tiga, sedangkan sdr. I berboncengan dengan sdr. II dan sdr. III, kemudian sdr. IV berboncengan dengan sdr. V.

Bahwa selanjutnya Para Anak bersama dengan saksi II berboncengan menggunakan sepeda motor dimana yang mengendarai sepeda motor adalah Anak I sedangkan yang duduk dibelakang adalah Anak II dan saksi II melaju kearah Dompu bersama dengan teman-temannya, kemudian para Anak bersama dengan teman-temannya tersebut berhenti dan kembali mengambil batu.

Bahwa kemudian para Anak bersama dengan temannya kembali menggunakan sepeda motor menuju jalan bali bunga kemudian berbelok kiri di cabang cakre Kandai Dua dan pada saat tiba di depan masjid Qushurul Jannah saksi I melihat 2 (dua) orang anak laki-laki duduk diatas sepeda motor, kemudian sdr. I mengatakan “sapu rata semuanya”, lalu saksi I melemparkan batu kearah 2 (dua) orang yang duduk tersebut namun lemparan batu saksi I tidak mengenai sasaran.

Bahwa selanjutnya para Anak bersama dengan saksi I kembali melaju dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat didepan masjid Al-Muthahirin saksi II meminta batu yang dipegang oleh Anak II karena saksi II

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memegang batu lagi, kemudian Anak II memberikan 1 (satu) buah batu kepada saksi II, lalu pada jarak sekitar 6 (enam) meter saksi II melihat anak saksi I dan anak korban II yang sedang memperbaiki sepeda motor dipinggir jalan depan masjid Al-Muthahirin kemudian saksi II melemparkan 1 (satu) buah batu yang dipegangnya kearah anak korban II yang sedang duduk dibelakang sepeda motor dan mengenai kepala bagian belakang anak korban II. Selanjutnya Anak II mengatakan “lari cepat, lari cepat, sudah pingsan orang”, dan mendengar perkataan Anak II kemudian Anak I yang mengendarai sepeda motor langsung melajukan sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju kearah kota Dompu.

Bahwa akibat terkena lemparan batu dari saksi II, anak korban II mengalami luka dan mengeluarkan darah. Bahwa selanjutnya anak korban II dibawa ke RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOMPU Dompu oleh anak saksi I bersama dengan warga disekitar tempat kejadian. Bahwa terhadap anak korban II dilakukan pemeriksaan sesuai dengan visum et repertum nomor: 353/JK/RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOMPU/2022 tanggal 18 November 2024 dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka remuk pada tulang tengkorak area belakang ukuran P : 6 cm, L : 2 cm, bentuk tidak beraturan, akibat kekerasan tumpul

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa anak laki-laki 12 tahun;
2. Luka remuk pada tulang tengkorak area belakang ukuran P : 6 cm, L : 2 cm, bentuk tidak beraturan, akibat kekerasan tumpul;
3. Luka yang diderita tergolong luka derajat berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Para Anak bersama dengan saksi il anak korban II meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 814/4017/RSU/2024 tanggal 29 November 2024 yang menerangkan bahwa korban II meninggal dunia tanggal 14 November 2024 sekira jam 22.00 wita.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 1/PID.SUS.Anak/2025/PT MTR tertanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 1/PID.SUS.Anak/2025/PT MTR tertanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Dpu tanggal 20 Desember 2024, dalam perkara Anak tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor Registrasi Perkara : PDM-11/Dpu/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" melanggar pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seperti dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun di LPKA Lombok tengah dengan perintah agar para anak tetap ditahan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Paramitha Mataram;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu;

Digunakan dalam perkara Aidil Adhar;

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)'

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Dpu tanggal 20 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan Anak mati" sebagaimana dalam

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah beralamat di Jalan Tojong-ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dengan nomor register 184/Pid.Sus/2024/PN Dpu atas nama Terdakwa Aidil Adhar;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024 tanggal 20 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Pid.

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus- Anak/2024/PN Dpu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diperitahukan kepada Penasihat Hukum Anak Ardiansyah Alias Diken dan Muhamad Nasution Alias Braus;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 3 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 6 Januari 2025 sesuai dengan Relaaas Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN .Dpu;

Membaca Relaaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 10/Pid.Sus Anak/2024/PN Dpu tanggal 7 Januari 2025 ang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Anak tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding kami Penuntut Umum

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2024/PN Dpu tanggal 20 Desember 2024;
3. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menempatkan, membiarkan , melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati “ melanggar pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seperti dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun di LPKA Lombok Tengah dengan perintah agar para anak tetap ditahan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Paramitha Mataram ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1(satu) buah batu
Digunakan dalam perkara Aidil Adhar;
- 6.Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar RP2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pid Sus-Anak 2024/PN Dpu tanggal 20 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tnggi berpendapat ;

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi I, Anak Saksi I, saksi II dan keterangan Anak I dan Anak II saling bersesuaian dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024, sekira jam 22.00 Wita malam saat Anak I, Anak II, duduk-duduk bersama Anak saksi II, anak saksi I, Anak saksi III sambil minum minuman keras Anak II menghampiri saksi II untuk diajak mencari Korban IGio dan Korban II karena ada masalah dengan Anak saksi I, sehingga selanjutnya mereka bersama-sama pergi mencari Korban I dan Korban II, kemudian setelah sampai di depan Mesjid Dompu yang mana saat itu saksi II mengendarai sepeda motornya, berboncengan dengan Anak I dan Anak II melihat Anak Saksi I dan Anak Korban II sedang memperbaiki knalpot motornya yang terlepas dipinggir jalan dan pada saat itulah Saksi II melempakan batu kearah Anak Korban II yang mengenai kepala bagian belakangnya sehingga mengeluarkan darah, melihat hal tersebut Saksi II dan Anak I dan Anak II meninggalkan Anak Korban II yang sudah terjatuh di aspal, selanjutnya Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dompu oleh Anak Saksi I bersama masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian tersebut dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/JK/RSUD/2024 Atas Nama Anak Korban II telah meninggal dunia akibat dari lemparan batu yang dilakukan oleh Saksi II dan Anak I dan Anak II dengan hasil pemeriksaan yaitu luka remuk pada tulang tengkorak area belakang ukuran P: 6 sentimeter dan L : 2 sentimeter sebagai akibat benda tumpul penyebab hilangnya nyawa dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 814/4017/RSU/2024 dibuat oleh dr. AZRUL MUNGKAR Atas Nama Direktur Rumah Sakit Umum Dompu tanggal 29 November 2024 yang menerangkan pasien yang bernama Korban II pada saat datang dirumah Sakit Umum Dompu dengan keadaan tidak sadar dan dinyatakan telah meninggal dunia, pada hal Anak Korban II dan Anak Saksi I tidak pernah ada masalah dengan Anak I dan Anak II serta Saksi II dan

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang ada permasalahan antara Sdr I yang merupakan teman Saksi II, Anak I dan Anak II dengan Korban I Dan Korban II .;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dpu, tanggal 20 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Anak dari tahanan, maka Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pid.Sus-Anak/PNDpu tanggal 20 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Anak Ardiansyah Alias Diken dan Anak Muhamad Nasution Alias Braus tetap berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh saya I Gde Ginarsa ,S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, serta Ni Ketut Padmasari Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum, Para Anak/Penasihat Hukumnya maupun Pembimbing Kemasyarakatan;

HAKIM TUNGGAL

TTD

I Gde Ginarsa, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Ni Ketut Padmasari.

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2



Hal. 14 dari 13 Putusan Nomor 1/PID.Sus.Anak/2025/PT MTR

Paraf	KM	A1	A 2